

AP 969543

2703

PETA
HP
DAFTAR ISIAN 206

DS. Tumenggung

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2409



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

11.25.06.23.4.00001

AP 969543

SI BARANG
IG NO REGIST
3

AP 969543

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 1

PROPINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTAMADYA : WONOSOBO
KECAMATAN : SELOMERTO
DESA / KELURAHAN : TUMENGGUNGAN

DAFTAR ISIAN 208
No. 28/3/2001 / 19 2001
DAFTAR ISIAN 307
No. / / 19

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

AP969543

11.025.06.23.4.00001



242000 9A

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
			

AP 969543

11.25.06.23.4.00001

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.25.06.23.00002

SURAT UKUR

Nomor : 02/TUMENGGUNGAN/19/99

SEBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

Propinsi : **JAWA TENGAH**
 Kabupaten / Kotamadya : **WONOSOBO**
 Kecamatan : **SELOMERTO**
 Desa / Kelurahan : **TUMENGGUNGAN**
 Peta : Nomor Peta Pendaftaran :
 Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah :

Tanda-tanda batas :

Luas : **13.000 M2 (Tiga belas ribu meter persegi)**

Penunjukan dan penetapan batas :

11.25.06.23.4.00001

AP 969543

SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

99 88888 84

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl No.

Daftar Isian 307 tgl No.

UNTUK SERTIPIKAT

WONOSOBO Tgl. 26 - 04 - 19 99

Wonosobo Tgl. 10 - 2 - 2001

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Wonosobo

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Wonosobo



P. PIPADI, SH
NIP. 010 166 138

tid.
SOEKIRNO, BSc.
NIP. 010 034 232

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan Nomor / 19..... Nomor hak :

Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

o

AP 060543

SURAT UKUR No. 02/BPN/1999
SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI DPU PENGAIRAN
TK. II KAB WONOSOBO TERLETAK DI:

DESA : TEMENGGUNGAN
KECAMATAN : SELOMERTO
KABUPATEN : WONOSOBO
PROPINSI : JAWA TENGAH
SALURAN : AJI PAGEDANGAN
LUAS : 13.000 M²

PERBANDINGAN 1:1000



Ds. Temenggungan

UNTUK PEMBUATANNYA
WONOSOBO TGL 28 APRIL 1999
AN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. WONOSOBO
KEPALA SEKSI PENGUKURAN DAN PENCAH. GRAFIK

WONOSOBO, 28 APRIL 1999
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN WONOSOBO
SOEKIRNO, SH
NIP. 001034212

SOEKIRNO, SH
NIP. 001034212